



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ //2 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
 - b. bahwa penyelenggaraan sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, kerugian;
 - c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, perlu membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Tabalong;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :




KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan Deteksi, meliputi memantau lalu lintas jaringan dan log sistem secara terus-menerus untuk menemukan potensi ancaman atau aktivitas mencurigakan;
- b. Penahanan (*Containment*), meliputi mengisolasi sistem yang terdampak untuk mencegah penyebaran insiden siber lebih lanjut;
- c. Analisis dan Investigasi, meliputi menyelidiki akar penyebab insiden, dampak yang ditimbulkan, serta melakukan analisis bukti digital (*forensik*);
- d. Mitigasi dan Pemulihan (*Recovery*), meliputi memulihkan layanan yang terganggu ke kondisi normal dan memperbaiki kerentanan agar serangan serupa tidak terulang;

- e. Dokumentasi dan Pelaporan, meliputi mencatat seluruh proses penanganan insiden, dari peringatan awal hingga resolusi akhir; dan
- f. Koordinasi dan Edukasi, meliputi berkoordinasi dengan pihak terkait (BSSN dan/atau aparat penegak hukum) dan memberikan edukasi/sosialisasi terkait keamanan siber.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. pemberian peringatan terkait Keamanan Siber;
 - b. perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
 - c. pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan,
 - d. pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;
 - e. pemilahan (*triage*) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani;
 - f. penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan; dan
 - g. penyelenggaraan fungsi lainnya sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Tabalong bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong.
- KELIMA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Tabalong dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/172/2024 tentang Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Tabalong (Tabalongkab-CSIRT) yang ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 112 /KUM/2026
TANGGAL 26 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Ketua
3.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Telekomunikasi dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
5.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota
8.	Seluruh Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Seluruh Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota
10.	Seluruh Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADISIKABAN	